



P E N E T A P A N

Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT.03 RW. 01, Desa ALAMATEjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, nama PEMOHON, tanggal lahir 28 Juni 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.03 RW. 01, Desa ALAMATEjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama LANANG, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon isteri berumur kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (PEMOHON) dengan calon suaminya nama LANANG;

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama PEMOHON tanggal lahir 28 Juni 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.03 RW. 01, Desa ALAMATEjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan LANANG sebagai calon suami sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sudah melamar anak Pemohon pada Pemohon lamaranya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama LANANG, tanggal lahir 29 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama PEMOHON sejak 8 bulan yang lalu;

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai calon suami bersama orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan oleh Pemohon sudah diterima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SSWS (Pemohon) NIK : 3523144501550002 tanggal 16 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga an. SSWS (Pemohon) N0.: 3523141103061437 tanggal 12 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DDDWWW Nomor 10411/DK/2004, tanggal 15 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi ijazah SMP An. DDDWWW, tanggal 02 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Rengel, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.5/PW.09/.../2017 Tanggal 06 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : ASF, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT. 07 RW, 01 Desa ALAMATEjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan PEMOHON dengan calon suaminya bernama LANANG namun ditolak KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,. Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 16 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : ASCF, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ALAMAT RT. 04 RW, 01 Desa ALAMAT, Kecamatan Rengel, Kabupaten

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya PEMOHON yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama LANANG;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya.

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Pemohon bernama bernama PEMOHON tanggal lahir 28 Juni 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.03 RW. 01, Desa ALAMATEjo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama LANANG, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.04 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak Pemohon (PEMOHON) berstatus perawan dan calon suaminya (LANANG) berstatus jejak.
- Bahwa, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak kandung tersebut.

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَرُوتِ دَنْ اِنِّ بِيْجَىٰ بِأَهْلِيْهِ اِذَا

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya bernama PEMOHON dengan calon suami bernama LANANG telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama PEMOHON dengan calon suaminya bernama LANANG ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.Ttd

Ttd.

H.ANSHOR,SH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.181.000,-

Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini Berkekuatan Hukum tetap Tanggal 25 Oktober 2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan **PEMOHON** sebagai Pemohon I

Tuban, 30 Oktober 2017
Pengadilan Agama Tuban
Panitera,

H.ABDUL WAHAB,SH.

Putusan, Nomor 0335/Pdt.P/2017/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)